

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan analisis pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *linkage*, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Siti Masniah (2007)

Penelitian yang berjudul *Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Baitulmal wat Tamwil Masalah Mursalah lil Ummah Studi Kasus pada BMT Sidogiri Pasuruan* ini menyatakan bahwa strategi yang digunakan oleh BMT ini dengan penyaluran 5C dan 1S, dimana 5C adalah *character, capacity, condition, collateral, capital*, sedangkan 1S adalah Syariah. Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh BMT ini adalah untuk kepentingan usaha saja. Pembiayaan ini dilakukan dengan nisbah bagi hasil dengan pertimbangan produktivitas usaha yang dilakukan. Mekanisme dalam pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri ini sangat mudah dan nasabah serta masyarakat sekitar sangat merasakan manfaatnya, karena proses yang cepat dan mudah serta layanan yang ramah menjadi kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

2. Ali Wafa (2010)

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Pengelolaan dana Perhitungan Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang” menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) telah mempraktikkan konsep *mudharabah* pada proses pembiayaan. Dibuktikan bahwa BSM memberikan otoritas sepenuhnya kepada *mudharib* untuk mengelola dana yang telah diberikan. Dalam hal ini BSM membagi *mudharib* kedalam dua kelompok, yang pertama adalah *mudharib* perorangan dan yang kedua adalah *mudharib* dalam usaha. Maksud dalam pembagian pembiayaan ini adalah apabila perorangan jika dalam konvensional sama dengan pembiayaan konsumen yang biasa digunakan untuk individu dan apabila dalam usaha diartikan pembiayaan tersebut adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha. Nisbah yang ditentukan juga berbeda, yaitu sesuai dengan jenis pembiayaan yang dipilih.

3. Teguh Thayalisa (2011)

Penelitian yang dilakukan tahun 2011 dengan judul “Proses Pembiayaan *Mudharabah* dan Perhitungan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada BPRS Bumi Rinjani Batu)” menghasilkan kesimpulan bahwa BPRS Bumi Rinjani memberikan pembiayaan 100% kepada *mudharib* dan pembiayaan ini dilakukan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian. Persyaratan yang selektif yang dilakukan BPRS Bumi Rinjani menjadi tolak ukur dalam menilai kelayakan pemberian dana kepada *mudharib*.

4. Siri Maesaroh (2011)

Yang terakhir adalah penelitian yang berjudul “Efektifitas *Linkage program* Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro” ini memberikan hasil bahwa lembaga keuangan mikro yang menjalin *linkage program* dengan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan aset, modal dan jumlah nasabah, akan tetapi terjadi penurunan laba. Hal ini disebabkan karena peningkatan sumberdaya manusia yang dibutuhkan Bank Syariah Mandiri dalam melayani nasabah. Sehingga disaat kegiatan Bank Syariah mengalami peningkatan diikuti juga dengan peningkatan tenaga kerja, hal ini berakibat pada menurunnya laba yang diperoleh Bank Syariah Mandiri.

Berikut adalah matrik ringkasan singkat dari beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji beberapa aspek pembiayaan, *mudharabah* dan *linkage* yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti

**Tabel 2.1**  
**Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Fokus Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
1.	Siti Masniah (2007)	Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Baitulmal wat Tamwil Masalah Mursalah lil Ummah (BMTMMU) Studi Kasus pada BMT Sidogiri Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pemberian pembiayaan yang ada pada BMT MMU</li> <li>- Pembagian nisbah bagi hasil antara BMT dan pemilik usaha</li> </ul>	Wawancara, dokumentasi, observasi	Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh BMT ini adalah untuk kepentingan usaha saja. Pembiayaan ini dilakukan dengan nisbah bagi hasil dengan pertimbangan produktivitas usaha yang dilakukan. Strategi pemberian pembiayaan ini menggunakan kriteria 5C +1S
2.	Ali Wafa (2010)	Pengelolaan Dana Perhitungan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan dana pembiayaan <i>mudharabah</i></li> <li>- Kebijakan pemberian pembiayaan kepada nasabah</li> </ul>	Wawancara, dokumentasi, observasi	PT Bank Syariah Mandiri ini memberikan otoritas sepenuhnya kepada <i>mudharib</i> untuk melakukan usaha dan mengelola dana yang diperoleh, dalam pembiayaan ini Bank Syariah Mandiri membagi menjadi dua kelompok yang pertama

					adalah <i>mudharib</i> perorangan dan <i>mudharib</i> dalam usaha.
3.	Teguh Thayalisa (2011)	Proses Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Perhitungan Bagi Hasil (Studi Kasus BPRS Bumi Rinjani Batu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BPRS Bumi Rinjani</li> <li>- Perhitungan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BPRS Bumi Rinjani</li> </ul>	Wawancara, dokumentasi, observasi	Pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Rinjani Batu adalah pembiayaan modal kerja 100%. Pembiayaan yang dilakukan dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan.
4.	Siti Maesaroh (2011)	Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitasan <i>linkage program</i> pada Bank Syariah Mandiri</li> </ul>	Wawancara, dokumentasi, observasi, Kuesioner	Lembaga keuangan mikro yang menjalin <i>linkage program</i> dengan BSM telah mengalami peningkatan aset, modal dan jumlah nasabah, akan tetapi mengalami penurunan laba. Penurunan itu disebabkan oleh peningkatan beban karyawan yang meningkat

Dari matrik hasil penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian akan dilakukan oleh penulis. Diantaranya persamaan yang tampak jelas bahwa dari peneliti pertama hingga peneliti ke empat yaitu penelitian ini meneliti mengenai aspek pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada sistem syariah dan penentuan nisbah serta bagi hasilnya. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian ini adalah peneliti menambahkan aspek *linkage* pada penelitian yang akan dilakukan, terdapat persamaan indikator yang akan dibahas dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh yang terdapat aspek *linkage program* dalam penelitiannya.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Pembiayaan**

Praktik-praktik pengembangan modal didunia usaha yang tidak sesuai dengan ajaran Islam saat ini sangat banyak mengelilingi kehidupan masyarakat. Pentingnya modal dalam pengembangan bisnis kedepan selalu menyuruh umat Islam untuk mencari pinjaman atau pembiayaan dari pihak luar demi memperkuat modal yang dimiliki. Pentingnya dana diakui dapat mengembangkan bisnis yang ditekuni sesuai dengan target yang direncanakan. (Djakfar, 2012:125)

Dunia perbankan kini telah hadir untuk memenuhi semua dana yang dibutuhkan oleh masyarakat atau usaha kecil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada usaha kecil sangat membantu aktivitas usaha yang sedang dijalankan. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah juga sangat

meringankan bagi usaha kecil dalam mengembalikan dana yang dipinjamkan. Berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional sangat merugikan debitur dalam pengembalian dana yang telah dipinjamkan. Maka dengan adanya pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan sistem *mudharabah* sangat meringankan dan memudahkan bagi usaha kecil untuk menyelamatkan bisnis tertentu tanpa merugikan pihak manapun.

#### 2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Ismail (2001:113) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pengertian lain secara umum juga diungkapkan oleh Muhammad (2005:17) menyatakan bahwa pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Sedangkan menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan kata lain, pembiayaan itu dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan pembiayaan menurut syariah dinyatakan oleh Muhammad (2005:16) adalah kontrak hubungan antara bank syariah dengan nasabah. Dalam pembiayaan syariah ini mekanisme yang digunakan adalah dengan

beberapa teknik dan metode, diantaranya seperti penerapan kontrak *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan yang lainnya. Mekanisme yang diterapkan oleh bank syariah ini bebas dari bunga dan bebas dari unsur riba di setiap aktivitasnya. Aspek syariah yang digunakan oleh bank ini berarti pembiayaan yang dilakukan kepada para nasabah selalu berpedoman pada syariah Islam.

Seperti halnya pada pengertian pembiayaan secara umum, dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dari beberapa penjelasan diatas maka jelas disimpulkan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah dilaksanakan tanpa terdapat unsur riba dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah bank.

Dalam perbankan konvensional (Kasmir, 2005:72), pembiayaan dapat dikatakan sebagai kredit. Pengertian kredit secara umum dapat diartikan dengan membayar cicilan sesuai dengan cicilan yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan dalam perbankan syariah istilah yang mereka gunakan berbeda dengan perbankan konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah berbentuk pembiayaan. (Ismail, 2011: 103). Dari perbedaan tersebut yang membedakan hanya cara pengembalian dana yang disalurkan bank kepada nasabah. Pembagian keuntungan pada perbankan syariah dan bunga yang ada pada perbankan konvensional yang menjadi pembeda dana pembiayaan tersebut.

#### 2.2.1.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pembiayaan untuk tingkat mikro dan pembiayaan untuk tingkat makro (Rivai, 2010: 681). Adapun tujuan secara makro adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Ekonomi Umat, yang dimaksud disini ialah masyarakat yang tidak dapat mengakses ekonomi maka dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengembangkan taraf ekonominya dengan cara mengetahui kondisi ekonomi terkini dengan cepat karena tersedianya modal dari pembiayaan.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dalam mengembangkan usaha dan produknya maka seorang pengusaha membutuhkan dana tambahan. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan peningkatan usaha.

- c. Meningkatkan produktivitas, pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produktivitasnya. Karena produktivitas tidak akan berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, pembiayaan memberikan peluang bagi pengusaha dalam membuka lapangan pekerja baru. Dan dengan adanya pembiayaan ini maka akan dibukanya sektor-sektor usaha baru yang secara otomatis akan membutuhkan tenaga kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, dimaksudkan bahwa masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Pernghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatannya.

Sedangkan secara mikro menurut Rivai (2010:682) pembiayaan diberikan dalam rangka:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, yaitu dengan adanya pembiayaan maka diharapkan para pengusaha kecil dapat mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara penggunaan dana yang cukup untuk perkembangan usahanya.
- b. Upaya meminimalkan resiko, resiko yang mungkin terjadi para perusahaan atau usaha adalah kekurangan modal. Dengan pemberian modal maka diharapkan perusahaan tersebut mampu mengurangi resikonya dan aktivitas ekonomi perusahaan tersebut terus berjalan dengan baik.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia serta sumber daya modal menjadi sumber utama berkembangnya

suatu usaha. Akan tetapi pemanfaatan sumberdaya tersebut membutuhkan biaya banyak. Oleh karena itu pembiayaan sangat dibutuhkan pada pengembangan daya guna sumberdaya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dana antara pihak yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana.

Dari beberapa tujuan tersebut maka dapat disimpulkan, baik pembiayaan tingkat makro atau untuk pembiayaan tingkat mikro semua mempunyai tujuan untuk pengembangan usaha dan produk pada suatu perusahaan atau usaha. Maka pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan ini adalah pendanaan yang tujuannya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh seseorang.

#### 2.2.1.3 Jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad (2002:91), penyaluran dana pada nasabah secara garis besar terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba'i)

Prinsip ini berhubungan dengan perpindahan kepemilikan barang atau benda dan tingkat keuntungan ditentukan diawal kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksi jual beli ini dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah

Secara sederhana *murabahah* ini berarti suatu perjanjian jual beli yang dimana penjualan barang seharga barang tersebut ditambahi keuntungan yang disepakati. Misalnya, seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.

b. Pembiayaan Salam

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat tertentu dengan pembayaran harga terlebih dahulu. Dapat dikatakan pembiayaan ini adalah pembiayaan jangka pendek yaitu antara 2-6 bulan saja.

c. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan *istishna* dapat dikatakan akad jual beli akan tetapi barang tersebut dalam proses pemesanan. Pemesanan tersebut sesuai dengan syarat dan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan perjanjian tambahan biaya yang harus dibayar oleh nasabah dan sistem pembayarannya adalah dengan angsuran dengan barang diterima di akhir pembiayaan.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Transaksi ini adalah perjanjian jual beli, dalam hal ini pengambilan manfaat atau objek transaksi yang dilaksanakan adalah jasa. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3. Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan bagi hasil bank syariah adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang perjanjiannya adalah mencampurkan antara pemilik dana dan pemilik usaha pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

4. Pembiayaan dalam akad Pelengkap

Diperlukan akad pelengkap dalam melakukan pembiayaan, tujuan dari akad ini adalah untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembiayaan.

Adapun jenis akad pelengkap adalah sebagai berikut:

a. *Hiwalah* (Alih Hutang Piutang)

Pemindahan hutang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, dimana orang itu mempunyai hutang kepada yang memindahkannya.

b. *Rahn* (Gadai)

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut dapat diperjualbelikan.

c. *Qardh*

*Qardh* adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain, agar dikembalikan sejumlah harta tersebut setelah ia mampu mengembalikannya.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

*Kafalah* jberarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

#### 2.2.1.4 Prinsip dan Kriteria Pemberian Kredit

Untuk mengetahui apakah alokasi dana yang telah diberikan kepada nasabah dilakukan secara benar sesuai dalam usaha yang telah direncanakan maka perlu dilakukan analisis dalam pertimbangan pemberian pembiayaan. Untuk menghindari kerugian atau memperkecil risiko kredit dimasa mendatang maka perlu dilakukan investigasi yang baik dan akurat. Menurut Manurung (2004:193) bank dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dengan debitur. Dari hasil wawancara dengan debitur diharapkan akan memperoleh informasi berupa visi, misi debitur,

kemampuan nasabah mengelola dana yang akan diberikan dan itikad baik calon debitur.

2. Memeriksa kembali catatan-catatan bank terutama debitur yang bersangkutan, hal ini dilakukan bila debitur telah lama atau pernah menjadi nasabah bank. Sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2007 pasal 20 butir a bahwa bank mempunyai wewenang dalam meneliti, memeriksa dan memberikan penilaian atas kelengkapan dokumen calon peminjam dana dalam melakukan proses pencairan dana dari bank pelaksana kepada debitur.
3. Bank dapat menggunakan informasi yang berasal dari luar bank bersangkutan, seperti konsultan ekonomi atau konsultan usaha dan bank yang pernah bekerjasama dengan debitur, partner usaha debitur dan pesaing debitur.
4. Pengamatan langsung ketempat usaha calon debitur
5. Laporan keuangan calon kebitur.

Tujuan dari dilakukannya langkah-langkah tersebut adalah untuk menghindari terjadinya resiko kredit macet saat jatuh tempo dan menjadi pertimbangan bagi pihak bank dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang akan diberikan.

Menurut Antonio (2001: 160) Untuk memaksimalkan keberhasilan pembiayaan, pihak bank syariah juga harus memperhatikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah secara keseluruhan. Di dunia perbankan syariah prinsip itu dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:

a. *Character*

Karakter mencakup kepribadian calon debitur bahwa dia mampu untuk melunasi semua kewajibannya sesuai dengan jadwal. Apabila terjadi kesalahan dalam menilai calon nasabah maka akan banyak hal yang kemungkinan akan terjadi bank seperti berniat membobol bank dan juga ingin menipu pihak bank. Cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengantisipasi hal tersebut dengan cara: melakukan wawancara, melihat riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh nasabah dan penilaian bank lain terhadap nasabah tersebut. (Zulkifli, 2007:153)

b. *Capacity*

Yaitu penialain tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan prestasi penerima di masa lalu yang didukung dengan keadaan langsung dan analisis finansial. Untuk memenuhi kriteria ini maka pihak bank dapat melihat dari laporan keuangan calon nasabah saat ini dan juga data finansial yang dimiliki oleh nasabah serta angka produksi, penjualan ataupun pembelian. Dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pihak bank juga menganalisa besarnya pendapatan nasabah dan lama calon nasabah tersebut bekerja.

Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengetahui dan menilai kemampuan kinerja berbisnis calon nasabah dengan baik, sehingga calon nasabah tersebut dapat memenuhi semua kewajibannya serta melunasi pembiayaan yang akan diberikan oleh bank.

c. *Capital*

Penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh debitur yang diukur dengan posisi keadaan ekonomi usaha debitur secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan *ratio financial*.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan uang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan dan untuk meminimalkan resiko kegagalan yang kemungkinan akan muncul. Penilaian ini tidak hanya dilihat dari segi finansial saja akan tetapi juga kualitas aset yang dimiliki oleh debitur.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik dan melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 "*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*".

Pemerintah tidak secara bebas memberikan persetujuan terhadap kegiatan pembiayaan, akan tetapi kriteria pembiayaan ini sudah tertuang dalam UU No. 1 tahun 1995, usaha kecil dan menengah yang berisi sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI)
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar.
5. Bentuk usaha orang per orang, badan usaha berbadan hukum/tidak, termasuk koperasi.
6. Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp 5 miliar.
7. Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 3 miliar pada usaha yang dibiayai.

### 2.2.2 *Linkage*

*Linkage* dalam bahasa Indonesia yang berarti hubungan atau sambungan. Hubungan dalam lingkup ekonomi adalah mitra bisnis atau mitra kerja yang pada akhirnya akan saling memberikan keuntungan. Kuncoro (2002: 384) menyebutkan bahwa jalinan kemitraan harus didasarkan dengan prinsip saling membantu dan saling membutuhkan, karena dengan adanya prinsip tersebut maka jalinan kemitraan yang mereka lakukan akan berjalan dengan langgeng dan juga dengan unsur saling membantu maka jelas bahwa usaha besar juga membutuhkan kehadiran usaha kecil. Dengan adanya *technical linkages* dan berbagi resiko akan

menumbuhkan hubungan yang saling menguntungkan dan kemudian membentuk *mutual relationship* atau hubungan yang saling menguntungkan.

Menurut Amalia (2009:307) *Linkage* merupakan program kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil. Pembiayaan ini adalah pembiayaan kesektor riil jadi proses penyaluran melalui agen atau perusahaan mitra, kemudian perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah untuk meyalurnya.

Penerapan *linkage program* ini menggunakan tiga program pembiayaan diantaranya adalah *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Dalam praktik syariah akad yang digunakan pada *executing* adalah dengan menggunakan *mudharabah*, pada *chanelling* adalah akad *waqalah* dan pada *joint financing* menerapkan akad *musyarakah*. Adapun penjelesan dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

a. *Chanelling (Murabahah)*

Menurut Bank Indonesia dalam program *chanelling*, Bank Konvensional atau Bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada Usaha Mikro melalui lembaga keuangan Mikro yang bertindak sebagai wakil dari bank tersebut. Seperti firman Allah yang tertulis pada surat. Yusuf/12 : 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”. (Qs. Yusuf/12 : 55)

Sedangkan syar’i pola *chanelling* ini sama dengan *waqalah*. Menurut

Ifham (2008:158) menyebutkan bahwa *waqalah* secara syar’i adalah akad

perwakilan antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak perwakilan yang boleh diwakilkan. Dalam hal ini, seorang yang telah diberikan hak perwakilan diperbolehkan melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak yang memberikan perwakilan, seperti melakukan kontrak, memberikan pinjaman, menagih dan sebagainya.

b. *Executing (Mudharabah)*

Pola *executing* menurut Bank Indonesia adalah bank konvensional atau bank syariah memberikan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Mikro untuk disalurkan kepada Usaha Mikro. Lembaga keuangan dalam hal ini diberikan kewenangan untuk memutuskan calon mitra mana yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dan terdapat konsekuensi dalam model pembiayaan ini. Resiko yang dialami adalah pada lembaga keuangan mikro yang menanggung macet kredit apabila usaha mikro terdapat masalah.

Meskipun bank syariah ikut menanggung resiko yang kemungkinan akan terjadi tetapi setidaknya pembiayaan ini memberikan keringanan pada pihak usaha mikro, karena pola ini memberikan prinsip pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*).

Untuk bank syariah yang menggunakan *linkage* metode *executing* ini menggunakan akad *mudharabah*, dengan dasar hukum: yang tertulis dalam Al-Qur'an surat. An-Nisa'/4 ayat 29, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. An-Nisa’/4 : 29).

c. *Joint Financing (Musyarakah)*

*Joint financing* merupakan suatu cara pembiayaan yang dilaksanakan bersama-sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan dalam membiayai usaha kecil, dimana resiko yang ada ditanggung bersama kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing (Rivai, 2010: 739). Tujuan dari *joint financing* ini sendiri adalah 1) memberikan jasa perbankan pada usaha kecil dalam pembiayaan atau permodalan usaha, 2) memberikan kesempatan kepada bank syariah untuk penyebaran resiko pembiayaan dengan lembaga-lembaga keuangan di daerah-daerah.

Akad yang digunakan pada pola ini adalah dengan akad musyarakah. Dimana transaksi ini dilandaskan karena adanya keinginan dari para pihak untuk melakukan kerjasama untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan.

Landasan yang digunakan bank syariah dalam melaksanakan *joint financing* yang tertulisa dalam Al Quran surat Shad/38 ayat 24, sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

“Daud berkata: :*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian merek berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh...*” (Qs. Shad/38 : 24)

Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap yang ada pada perbankan konvensional, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan untuk suatu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan saat nasabah mengalami krisis.

#### 2.2.2.1 *Linkage* Koperasi

Tabrani (2011) menjelaskan bahwa pembiayaan koperasi merupakan pembiayaan yang diberikan melalui koperasi atau koperasi RI dengan model *executing* melalui *linkage*. Pembiayaan ini ditujukan kepada anggota koperasi atau karyawan suatu perusahaan atau instansi yang mempunyai pendapatan tetap bulanan berupa gaji. Pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal usaha koperasi itu sendiri maupun untuk anggota koperasi yang memiliki usaha.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang memfasilitasi penyediaan dana bagi pengusaha kecil, mikro serta masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dimana dari pengusaha kecil tersebut adalah

mereka yang tidak terlayani oleh lembaga formal yang tujuan mereka untuk pengembangan bisnis yang dimiliki. (Rudjito, 2010)

Menurut Hendroyogi (2007: 20) koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk memenuhi hidupnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. *Linkage* juga diperuntukkan bagi koperasi yang membutuhkan dana dalam mendukung kegiatan usaha dan pembiayaannya dan penyertaan modal.

Menurut Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2009 disebutkan bahwa koperasi yang termasuk dalam *linkage* ini adalah KSP atau Koperasi Simpan Pinjam atau unit usaha koperasi yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil.

Adapun Kriteria koperasi yang mendapatkan pembiayaan menurut Tabrani (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi berasal dari Perusahaan BUMD/BUMN, Perusahaan Multinasional maupun Lembaga Pemerintahan
- b. Koperasi memenuhi persyaratan keabsahan badan hukum dari Dinas/Departemen Koperasi wilayah kerjanya ataupun persyaratan perijinan usaha (NPWP, TDP, SIUP, Keterangan Domisili)
- c. Sudah beroperasi minimal 3 tahun
- d. Membukukan laba / keuntungan bersih dalam 2 tahun terakhir
- e. Wajib memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bagi Koperasi yang mempunyai total asset diatas Rp 20 miliar

- f. Melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut ditandai dengan buku Laporan RAT
- g. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan tidak mempunyai kredit macet di perbankan

### 2.2.3 Mudharabah

#### 2.2.3.1 Pengertian Mudharabah

*Al-Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Muhammad (2002: 102) menyatakan bahwa *mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Sedangkan *Mudharabah* menurut Rivai (2010: 754) adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal sebagai penyuntik sejumlah dana, sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk *customer* sebagai pengelola menyediakan keahliannya.

Antonio (2001: 95) menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha *mudharabah* ini akan dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian diakibatkan oleh si pengelola maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Begitu pula jika dilihat pada Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, pada huruf g dinyatakan bahwa, pada prinsipnya, dalam pemberian pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun, agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, *shahibul mal* atau pemilik dana dapat meminta jaminan dari *mudharib*, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila terbukti *mudharib* melakukan kesalahan.

Disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang lebih yang dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua adalah sebagai pengelola. Sedangkan keuntungan dalam akad ini telah disepakati berdasarkan kontrak yang telah dibuat diawal perjanjian. *Mudharabah* umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan jaringan perdagangan. Karena dalam usaha yang menggunakan prinsip ini mengajarkan bahwa pembagian keuntungannya yang adil sesuai dengan pekerjaannya (Sula, 2004: 332).

#### 2.2.3.2 Rukun Mudharabah

Menurut Sula (2004: 333) terdapat Rukun yang harus ada dalam akad *mudharabah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Mudharib*, sangat jelas bahwa dalam suatu perjanjian atau akad, faktor utama yang harus ada dalam suatu kontrak adalah pengelola dana dan penyedia dana. Keduanya harus mampu menjadi wakil dari masing-masing pihak.

2. Pemilik dana, sebagai pemilik dana atau pemodal harus mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum.
3. Ada Usaha yang Dibagihasilkan, pembagian keuntungan diantara kedua belah pihak tentu saja harus secara proporsional.
4. Nisbah, nisbah adalah keuntungan. Keuntungan adalah jumlah yang didapat dari dari sebagian kelebihan modal. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak. Misalnya 60:40, 70:30 dari keuntungan.
5. Ijab Qabul, ijab qabul menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*

#### 2.2.3.3 Bentuk *Mudharabah*

Menurut Karim (2007: 212) Pada prinsipnya *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Adapun penjelesannya sebagai berikut:

##### 1. *Mudharabah mutlaqah*

Nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah mutlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara

pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah sarana Investasi bagi para Investor yang memiliki dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada Nasabah dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk dan atau dipilih oleh Investor sebagai pemilik dana. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

### 2.2.3. Kontrak Bagi Hasil

Menurut Tarsidin (2010: 199) menyebutkan bahwa pada pembiayaan *mudharabah*, *mudharib* hanya berkontribusi sebatas tenaga dan keahliannya saja tanpa dengan modal usaha. Keuntungan akan dibagihasilkan antara kedua belah pihak, yaitu pihak bank sebagai *shahibul maal* dan *mudharib* sebagai pengelola dana.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Keuntungan harus dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati di awal perjanjian. Apabila telah dibagikan keuntungan sebelum masa habis perjanjian maka perjanjian itu dianggap sebagai keuntungan di muka. (Muhammad, 2001: 23)


Adapun besarnya nisbah bagi hasil bagi pemberi pembiayaan adalah dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat Pengembalian Pasar} \times \text{Besarnya nilai Pembiayaan}}{\text{Pendapatan dalam satu periode}} \times 100\%$$

Sedangkan bagi penerima dana nisbah bagi hasilnya adalah dana 100% dikurangi dengan perhitungan nisbah bagi hasil pemberi dana dalam hal ini bank. Pada saat ini perhitungan nisbah bagi hasil masih didasarkan pada tingkat pengembalian pasar atau tingkat bunga bank. Selain itu besar kecilnya pembayaran bagi hasil kepada nasabah tergantung pada besar kecilnya pengambilan pembiayaan.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun kebersamaan. Implikasi dari kerjasama adalah melalui fungsi bagi hasil maka menciptakan ekonomi yang merata dan mensejahterakan rakyat. Disamping itu, kerjasama dengan sistem bagi hasil tersebut mampu membangkitkan produktivitas pengusaha-pengusaha yang berpotensi. (Muhammad, 2002: 103)

### 2.3 Kerangka Berfikir



Bank BRI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai produk pembiayaan yang menggunakan pola *linkage*, program ini menggunakan praktik *mudharabah* dalam pembiayaannya, mitra *linkage* yang diberi dana adalah koperasi. Koperasi disini menjadi perantara penyaluran dana yang diperoleh dari bank Bri Syariah kepada koperasi dibawah naungan institusi atau koperasi karyawan (Kopkar). Kemudian koperasi menyalurkan kembali dananya kepada anggota dan koperasi berhak memilih siapa yang berhak diberi dana.

Anggota Koperasi yang dimaksud dalam *Linkage Program* ini adalah anggota tetap atau karyawan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh koperasi itu sendiri.

